



SURAT KEPUTUSAN
KEPALA YAYASAN LINAH SULASTRI MATAHARI
Nomor: 001/YLSM/SK/VII/2025

TENTANG
PENETAPAN LEMBAGA SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
KB MATAHARI

Menimbang : Bawa satuan Pendidikan anak usia dini (PAUD) KB MATAHARI memenuhi syarat untuk diberikan surat penetapan sebagai Lembaga Penyelenggara Kegiatan Pendidikan anak Usia Dini (PAUD)

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
 2. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 Tahun 1990 Tentang Pendirian Kelompok Bermain dan Tempat Penitipan Anak
 3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 018/U/1997 Tentang Peraturan Penyelenggaraan Pendidikan pada Kelompok Bermain dan Tempat Penitipan Anak
 4. Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Pra Sekolah
 5. Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 1992 Tentang Peran Serta Masyarakat dalam
 6. Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan

MEMUTUSKAN

- Menetapkan Pertama : Mengesahkan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) KB MATAHARI Yang beralamat di Kp. Balandongan RT 03/04 Desa Sukamaju Kecamatan Megamendung Kabupaten Bogor.
- Kedua : Menugaskan Kepala Sekolah KB MATAHARI untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan, persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan sebagaimana mestinya.
- Ketiga : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Megamendung
Pada Tanggal : 05 Juni 2025

Ketua Yayasan Linah Sulastri Matahari





PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR KECAMATAN MEGAMENDUNG

Jalan Letnan Suryanta No. 9 Megamendung Kode Pos 16770
Telepon/Fax. (0251)7555536
Email : kecmegamendung@bogorkab.go.id

KEPUTUSAN CAMAT MEGAMENDUNG

Nomor : 421.1/ 20 /Kpts/IPAUDNF/Kec.MGM/2025

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) KB MATAHARI KP. BALANDONGAN RT.003 RW.004 DESA SUKAMAJU KECAMATAN MEGAMENDUNG KABUPATEN BOGOR

CAMAT MEGAMENDUNG,

- Menimbang : a. bahwa PAUD Non Formal merupakan jenis layanan Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakan dalam bentuk Taman Penitipan Anak, Kelompok Bermain, dan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Sejenis;
- b. bahwa PAUD KB Matahari beralamat di Kp. Balandongan Rt.003 Rw. 004 Desa Sukamaju Kecamatan Megamendung telah berdiri dan beroperasi serta berdasarkan hasil penilaian terhadap persyaratan administrasi dan teknis, PAUD KB Matahari memenuhi syarat untuk mendapatkan Izin Penyelenggaraan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Camat Megamendung tentang Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang tentang Pemerintahan Derah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2020, tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Peraturan Bupati Bogor Nomor 13 Tahun 2016 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan pada Kecamatan;
8. Peraturan Bupati Bogor Nomor 96 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pendeklegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Camat;
9. Peraturan Bupati Bogor Nomor 98 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2016, tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan;
10. Peraturan Bupati Bogor Nomor 112 Tahun 2022 tentang Pendidikan Anak Usia Dini Satu Tahun Pra Sekolah Dasar (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2020 Nomor 113);
11. Keputusan Bupati Bogor Nomor : 100.2/469/Kpts/Per-UU/2023 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat di Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor untuk Melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah.

Memperhatikan : 1. Surat Rekomendasi Kepala Desa Sukamaju Nomor 451/07/VI/2025 tanggal 17 Juni 2025 tentang Pendirian Sekolah PAUD Matahari;

2. Surat Keputusan Kepala Yayasan Linah Sulastri Matahari Nomor 001/YLSM/SK/VII/2025 tentang Pembentukan PAUD KB MATAHARI Desa Sukamaju Kecamatan Megamendung Kabupaten Bogor;

3. Berita Acara Uji Kelayakan Penilik PAUD dan Dikmas Kecamatan Megamendung tanggal 16 Juni 2025;

4. Berita Acara Peninjauan Lapangan yang dilaksanakan pada tanggal 27 Juni 2025 oleh Kasi Pendidikan dan Kesehatan Kecamatan Megamedung.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN

KESATU : Memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :

Nama PAUD : Matahari
Atas Nama Yayasan Linah Sulastri
Matahari
Jenis PAUD : Kelompok Bermain (KB)
Alamat PAUD : Kp. Balandongan Rt.003 Rw.004 Desa Sukamaju Kecamatan Megamendung Kabupaten Bogor.

KEDUA : Apabila PAUD sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu sudah tidak lagi menyelenggarakan kegiatan dan/atau tidak layak berdasarkan evaluasi maka akan dilakukan penutupan dan pencabutan izin ini berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Megamendung
Pada tanggal : 03 Juli 2025





PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Nyaman No. 1 Kelurahan Tengah Kecamatan Cibinong - 16914

Telepon (021) 8753191 – Faksimile (021) 8753191

Email: disdikkabupatenbogor@gmail.com Website: <http://disdik.bogorkab.go.id>

Cibinong, 08 Juli 2025

Nomor : 400.3.1/09- PAUDDIKMAS
Lampiran : -
Perihal : Rekomendasi

Yth. Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi (PUSDATIN)
Di Jakarta

Memperhatikan Surat Dari Ketua Pengelola **KB MATAHARI** Nomor : 421.1/002/SP/KB.MTHR/VI/2025 tanggal 17 Juni 2025 Perihal: Permohonan Pengajuan NPSN Baru, dengan lembaga sebagai berikut:

Nama Pengelola	:	NURLAILAH
Nama Satuan Pendidikan	:	KB MATAHARI
No. Ijin Operasional	:	421.1/20/Kpts/IPAUDNF/Kec.MGM/2025
Alamat Lembaga	:	Kp. Balandongan RT.003 RW.004 Desa Sukamaju Kec. Kemang, Kab. Bogor
Lembaga Penyelenggara	:	YAYASAN LINAH SULASTRI MATAHARI
No. SK Kemenhumkam	:	AHU – 0009805.AH.01.04.Tahun 2025
Tanggal	:	03 Juni 2025

Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor merekomendasikan **KB MATAHARI** untuk mengajukan NPSN baru berdasarkan dokumen persyaratan administratif, persyaratan teknis dan hasil penilaian kelayakan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

Demikian rekomendasi ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

An. Kepala,
Sekretaris Dinas
Kabid Pembinaan PAUD dan Dikmas



Siswanto, S.Pd.,M.Si
NIP. 197106011998021004

Tembusan:

1. Yth. Bupati Bogor;
2. Yth. Inspektur Kabupaten Bogor;
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor.